



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan M. Saad Sintang Nomor 1 Sintang 78611 Kalimantan Barat
Telepon : (0565) 2022931 Email : diskominfo@sintang.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG
NOMOR: 188.45/44 / KEP-DISKOMINFO/ II/ 2020**

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SINTANG**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Sintang Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan pedoman dalam pengukuran Kinerja untuk Tahun 2020;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sintang
pada tanggal : 5 Februari 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SINTANG**



Tembusan:

- Yth
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 2. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 3. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.
 4. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sintang di Sintang
 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN SINTANG
 NOMOR : 188.45/ 44 / KEP-DISKOMINFO/ II/ 2020
 TANGGAL : 5 Februari 2020
 TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
 SINTANG

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	KETERANGAN
1.	Terlaksananya pengelolaan informasi publik daerah	Tersusunnya regulasi daerah yang mendukung keterbukaan informasi publik daerah	Jumlah Perbup yang tersusun	1	
		Tersedianya website di PPID Utama	Jumlah website PPID Utama	1	
		Tersusunnya pemutakhiran DIP PPID Utama	Jumlah DIP yang dimutakhirkan	50%	
2.	Terlaksananya koordinasi dan konsolidasi dengan PPID Pembantu	Terbentuknya PPID Pembantu di OPD	Jumlah PPID pembantu yang terbentuk	100%	45 OPD
		Tersusunnya DIP di PPID Pembantu	Jumlah PPID pembantu yang menyusun DIP	50%	23 OPD
		Tersedianya website di PPID Pembantu	Jumlah PPID pembantu yang memiliki website	50%	23 OPD
		Tersusunnya SOP pelayanan informasi publik di PPID Pembantu	Jumlah PPID Pembantu yang menyusun SOP Pelayanan Informasi	50%	23 OPD
		Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik di PPID Pembantu	Jumlah PPID Pembantu yang menyiapkan ruang pelayanan informasi beserta sarana pendukungnya	50%	23 OPD

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN SINTANG

